



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 - 2026**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023**



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
- c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Inspektur Daerah wajib melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2027, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 - 4 - 2023  
BUPATI PASURUAN,

  
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 - 4 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Inspektorat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Inspektorat Daerah harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dan Renja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Inspektorat Daerah /lintas Renstra Inspektorat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Inspektorat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 108

**RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD). Dimana dokumen RPJPD disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sedangkan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal

tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 3 (tiga) tahun dan Pedoman menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja). Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, unsur staf dan pengawasan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -2026 adalah:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan kedalam program dan kegiatan tiga tahun kedepan;

- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan jangka menengah;
- 3) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pengendalian internal pemerintah yang transparan dan akuntabel.
- 4) Menjamin konsistensi pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 5) Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan.
- 6) Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPD tahun 2024-2026.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna pendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan :**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

##### **Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

##### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

##### **Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Tugas**

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

##### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahi:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
  - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV;
- g. Inspektorat Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah dan masing-masing Inspektorat Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam bagan tabel 2.1.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Daerah, Sekretaris, dan masing-masing Inspektorat Pembantu antara lain :

**a. Inspektur Daerah**, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris membawahi :

- 1. Sub Bagian Perencanaan
- 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
- 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana dan pelaporan program kerja serta anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

**(2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi,** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

**(3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan,** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset Inspektorat Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

**c. Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. Kerja sama pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan dengan Aparat Pembinaan dan Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

**d. Inspektorat Pembantu V**, mempunyai tugas khusus melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Audit Investigatif.

Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- c. Perencanaan program penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif dengan pihak-pihak terkait;
- e. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**, sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang kedudukannya dibawah Inspektur Pembantu. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk kelancaran dan fleksibilitas pembinaan dan pengawasan, maka penugasan tenaga fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.

## **TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

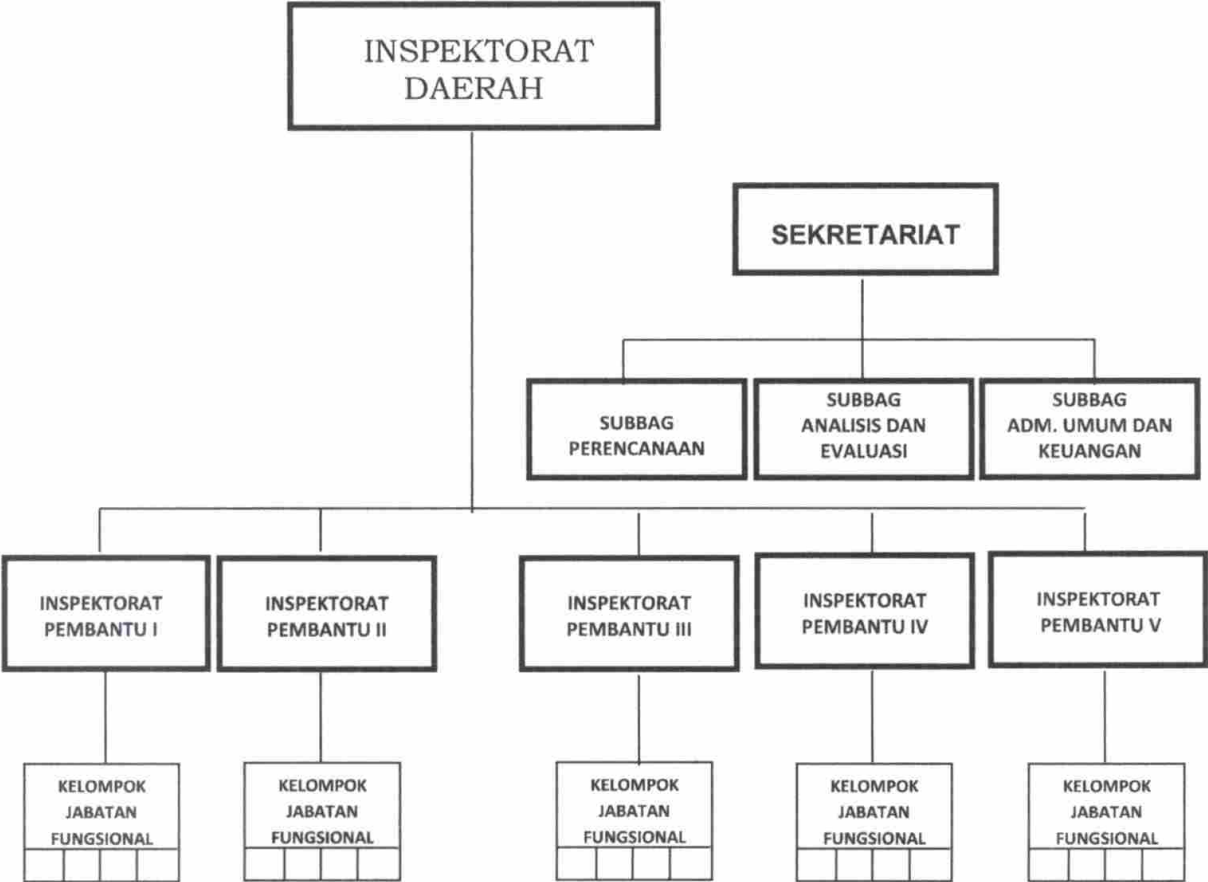
### **PENGISIAN JABATAN**

Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dengan terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan pemerintah kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2023 mencapai 50 Orang, dengan rincian 39 orang berstatus PNS (78%) dan 11 orang Non PNS atau tenaga PTT/THL (22%) Dari total tersebut 54% berjenis kelamin laki-laki dan 46% perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 13 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 17 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (PNS) sampai tahun 2023 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.1.  
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan  
Pada Periode 2018-2023

| No. | Tahun | Golongan |     |    |   | Jumlah |
|-----|-------|----------|-----|----|---|--------|
|     |       | IV       | III | II | I |        |
| 1.  | 2018  | 13       | 15  | 7  | - | 35     |
| 2.  | 2019  | 13       | 15  | 7  | - | 35     |
| 3.  | 2020  | 13       | 15  | 7  | - | 35     |
| 4.  | 2021  | 13       | 15  | 7  | - | 35     |
| 5.  | 2022  | 13       | 15  | 12 | - | 40     |
| 6.  | 2023  | 13       | 15  | 11 | - | 39     |

Tabel 2.2.1.2.  
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan  
 Pada Periode 2018-2023

| No. | Jabatan                                       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | <b>Jabatan Struktural</b><br>:                |           |           |           |           |           |           |
|     | Inspektur (Es.II)                             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|     | Sekretaris (Es. III)                          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|     | Inspektur Pembantu Wilayah (Es. III)          | 4         | 4         | 4         | 4         | 5         | 4         |
|     | Kasi dan Kasubbag (Es. IV)                    | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 2.  | <b>Jabatan Fungsional Auditor</b>             |           |           |           |           |           |           |
|     | Auditor Ahli Madya                            | 6         | 6         | 6         | 2         | 2         | 2         |
|     | Auditor Ahli Muda                             | 4         | 4         | 4         | 6         | 9         | 9         |
|     | Auditor Ahli Pertama                          | 7         | 7         | 7         | 7         | 4         | 6         |
|     | Auditor Terampil Pelaksana                    | -         | -         | -         | -         | 5         | 5         |
|     |                                               |           |           |           |           |           |           |
| 3.  | <b>Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian</b> |           |           |           |           |           |           |
|     | Auditor Ahli Madya                            | 1         | 1         | 1         | 1         | -         | -         |
|     |                                               |           |           |           |           |           |           |
| 4.  | <b>Jabatan Fungsional Umum</b>                | 8         | 8         | 8         | 10        | 10        | 10        |
|     | <b>JUMLAH PNS</b>                             | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>40</b> | <b>39</b> |

Tabel 2.2.1.3.  
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan  
 Pada Periode 2018-2023

| No. | Pendidikan        | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Pascasarjana (S2) | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 9         |
| 2   | Sarjana (S1)      | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 19        |
| 3   | Diploman (D-III)  | -         | -         | -         | -         | 5         | 5         |
| 4   | SLTA / Sederajat  | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 6         |
| 5   | SLTP/ Sederajat   | -         | -         | -         | -         | -         |           |
| 6   | SD/ Sederajat     | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|     |                   |           |           |           |           |           |           |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>40</b> | <b>39</b> |

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. Sebagai perwujudan komitmen terhadap terhadap reformasi birokrasi. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati Menyikapi hal tersebut, pada akhir tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengusulkan draft terhadap perubahan struktur organisasi. Adapun, usulan perubahan struktur organisasi dengan menambahkan Inspektur Pembantu V.

Tabel 2.2.1.4.  
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan IP ASN  
Pada Periode 2023

| No. | Nama                          | Nilai Riwayat Pendidikan (Maks 25) | Nilai Pengembangan Kompetensi (Maks 40) | Hasil Penilaian Kinerja (Maks 30) | Nilai Riwayat Hukum Disiplin (Maks 5) | Jumlah Nilai | Ket. |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|
| 1   | Rachmat Syarifuddin, S.Sos.   | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 2   | M. Nur Kholis S.Stp.,M.M.     | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 3   | Sri Rochmiati, SH., MM.       | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 4   | Handjang Pramadi, SE.,MM.     | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 5   | Wulandjojo Sudarmono, SE.,MM. | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 6   | Akhmad Yani, SH.,MSi.         | 20                                 | 15                                      | 25                                | 5                                     | 65           |      |
| 7   | Ariska Adittyta, SE.          | 20                                 | 0                                       | 25                                | 5                                     | 50           |      |
| 8   | Farida Ariani, S.Sos.,MM.     | 20                                 | 25                                      | 25                                | 5                                     | 75           |      |

|    |                                                  |    |    |    |    |    |      |
|----|--------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|
| 9  | Waras Mulyono, SE.                               | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 10 | Esti Windriati, SP.                              | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 11 | Agung Guntoro, SE.                               | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 12 | Wahyu Rohmawanto, St.                            | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 13 | Yulia Rosalina Indah, SE.                        | 20 | 0  | 25 | 5  | 50 |      |
| 14 | Dwi Anto Setiawan, SE.,MM.                       | 20 | 0  | 25 | 5  | 50 |      |
| 15 | Ferry Puspitaningrum, SE.                        | 20 | 0  | 25 | 5  | 50 |      |
| 16 | Didik Firdianto, SE.                             | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 17 | Kiki Tri Yuliantini, SE.                         | 20 | 0  | 25 | 5  | 50 |      |
| 18 | Hakim Putra, SE.                                 | 15 | 15 | 25 | 5  | 60 |      |
| 19 | Arshinta Kurniasari, SE.                         | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 20 | Samsul Huda, SE.                                 | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 21 | Dhimas Yudho P, S.Kom.                           | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 22 | Dian Akhiriningtyas F, SE.                       | 20 | 0  | 25 | 5  | 50 |      |
| 23 | Syafira Rahma, St.                               | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 24 | Maulana Amrullah, St.                            | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 25 | Anas Syarifuddin, SE.                            | 15 | 0  | 25 | 45 | 85 |      |
| 26 | Agus Wahyudi, S.P.                               | 15 | 40 | 25 | 5  | 85 |      |
| 27 | Mike Sunnia Farokh, S.Ak.                        | 15 | 0  | 25 | 5  | 45 |      |
| 28 | Siti Ulfiahdwijayanti, A.Ma.                     | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |
| 29 | Alfrisa Nur Hafidah, A.Md.Ak.                    | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 30 | Anisa Susanti, A.Md.Ak.                          | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 31 | Annisa Ayu Naifah, A.Md.Ak.                      | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 32 | Amanda Wyanetanissa Selena Yuswandhono, A.Md.Ak. | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 33 | Anais Triza Khumaira, A.Md.Ak.                   | -  | -  | -  | -  | -  | CPNS |
| 34 | Imam Musbikhin                                   | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |
| 35 | Niken Prasiwi                                    | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |
| 36 | Endang Sumiyati                                  | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |
| 37 | Maria Ulfa                                       | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |
| 38 | Mokhammad                                        | 5  | 0  | 25 | 5  | 35 |      |

|    |                        |   |   |    |   |              |  |
|----|------------------------|---|---|----|---|--------------|--|
|    | Saikhul                |   |   |    |   |              |  |
| 39 | Junaedi                | 5 | 0 | 25 | 5 | 35           |  |
|    | <b>Jumlah Nilai</b>    |   |   |    |   | <b>1645</b>  |  |
|    | <b>Nilai Rata-rata</b> |   |   |    |   | <b>42,18</b> |  |

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal Sumber Daya Aparatur masih kurang memadai dalam hal sebagai berikut, :

1. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang sehingga mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan. Dengan Idealnya memiliki 90 auditor sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 auditor.
2. Belum memiliki Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Berdasarkan Rata-rata Nilai IP ASN pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, masih banyak kekurangan terutama pada Nilai Pengembangan Kompetensi sehingga perlu adanya Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi APIP untuk mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

**B. Aset**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Daftar Aset Sarana Perkantoran

| No. | Jenis Aset         | Tahun 2018 |    | Tahun 2019 |    | Tahun 2020 |    | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |    |
|-----|--------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|     |                    | Baik       | RB | Baik       | RB | Baik       | RB | Baik       | RB | Baik       | RB |
| 1   | Alat Angkutan      | 15         | -  | 15         | -  | 18         | -  | 18         | -  | 18         | -  |
| 2   | Alat Ukur          | 2          | -  | 2          | -  | 3          | -  | 3          | -  | 3          | -  |
| 3   | Alat Kantor        | 63         | 6  | 63         | 6  | 64         | 6  | 64         | 6  | 65         | 7  |
| 4   | Alat Rumah Tangga  | 672        | -  | 672        | -  | 681        | -  | 681        | -  | 683        | -  |
| 5   | Peralatan Komputer | 39         | 9  | 39         | 9  | 59         | 9  | 59         | 9  | 61         | 10 |
| 6   | Meja dan Kursi     | 22         | -  | 22         | -  | 22         | -  | 22         | -  | 22         | -  |
| 7   | Alat Studio        | 29         | -  | 29         | -  | 30         | -  | 30         | -  | 30         | -  |
| 8   | Alat Komunikasi    | 9          | -  | 9          | -  | 9          | -  | 9          | -  | 9          | -  |

Dengan bertambahnya jumlah pegawai khususnya auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka sarana dan prasarana yang ada belum mencukupi kebutuhan terutama peralatan komputer. Selain itu juga sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti sarana penyimpanan arsip, sarana pendukung layanan publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023, maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut ini :

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Pasuruan**

| NO       | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                  | Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |      |      |      |      |       | Realisasi Capaian Tahun ke |      |       |        |        |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |         |         |         |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|----------------------------|------|-------|--------|--------|-------|------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|
|          |                                                                                                             |                                         | 2018                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2018                       | 2019 | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2018                         | 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023  |
| (1)      | (2)                                                                                                         | (3)                                     | (4)                                   | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (10)                       | (11) | (12)  | (13)   | (14)   | (15)  | (16)                         | (17) | (18)    | (19)    | (20)    | (21)  |
| <b>1</b> | <b>Indikator Tujuan :</b>                                                                                   |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | <b>Tahun 2018-2020</b>                                                                                      |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | Indeks Reformasi birokrasi                                                                                  |                                         | 65                                    | 65   | 68   |      |      |       | 60,7                       | 62,8 | 64,16 |        |        |       | 93%                          | 97%  | 94%     |         |         |       |
|          | <b>Tahun 2021-2023</b>                                                                                      |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | NILAI SAKIP                                                                                                 |                                         |                                       |      |      | BB   | BB   | BB    |                            |      |       | BB     | BB     |       |                              |      |         | 100%    | 100%    | 100%  |
|          | OPINI BPK                                                                                                   |                                         |                                       |      |      | WTP  | WTP  | WTP   |                            |      |       | WTP    | WTP    |       |                              |      |         | 100%    | 100%    | 100%  |
| <b>2</b> | <b>Indikator Sasaran :</b>                                                                                  |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | <b>Tahun 2019</b>                                                                                           |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti                                                |                                         | 85%                                   | 90%  |      |      |      |       | 85%                        | 90%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti                                    |                                         | 80%                                   | 81%  |      |      |      |       | 80%                        | 81%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | APIP                                                                                                        |                                         | 60%                                   | 65%  |      |      |      |       | 60%                        | 65%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | BPK                                                                                                         |                                         | 65%                                   | 70%  |      |      |      |       | 65%                        | 70%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                             |                                         | 55%                                   | 60%  |      |      |      |       | 55%                        | 60%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB                                        |                                         | 20%                                   | 30%  |      |      |      |       | 20%                        | 30%  |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di OPD                                |                                         | 62                                    | 62   |      |      |      |       | 62                         | 62   |       |        |        |       | 100%                         | 100% |         |         |         |       |
|          | <b>Tahun 2020</b>                                                                                           |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | Opini BPK                                                                                                   |                                         |                                       |      | WTP  |      |      |       |                            |      | WTP   |        |        |       |                              |      | 100%    |         |         |       |
|          | Indeks Persepsi Korupsi                                                                                     |                                         |                                       |      | 3,6  |      |      |       |                            |      | 3,6   |        |        |       |                              |      | 100%    |         |         |       |
|          | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                                                              |                                         |                                       |      | 80   |      |      |       |                            |      | 81,11 |        |        |       |                              |      | 101,39% |         |         |       |
|          | <b>Tahun 2021-2023</b>                                                                                      |                                         |                                       |      |      |      |      |       |                            |      |       |        |        |       |                              |      |         |         |         |       |
|          | Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB                                         |                                         |                                       | 30%  |      | 55%  | 65%  | 100%  |                            | 30%  |       | 87,50% | 100%   | belum |                              |      |         | 159,09% | 153,85% | belum |
|          | Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif                                             |                                         |                                       |      |      | 12%  | 35%  | 48%   |                            |      |       | 19,30% | 36,36% | belum |                              |      |         | 160,83% | 103,90% | belum |
|          | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                                                              |                                         |                                       |      | 80   | 82   | 83   | 85,50 |                            |      |       | 82,92  | 85,39  | belum |                              |      |         | 101,12% | 102,88% | belum |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD 2018-2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan antara kurun waktu 2019-2021 mengalami perubahan sebanyak 2 kali (seperti tabel TC-23), hal ini disebabkan karena adanya perubahan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).
  - b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
  - c. Indikator Sasaran yang terdapat pada Tahun 2018-2019, menjadi indikator Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 sehingga Indikator Sasaran pada Tahun 2020 mengalami perubahan.
  - d. Untuk Indikator Sasaran yang terdapat pada Tahun 2020 ada yang bergeser menjadi indikator tujuan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 menyesuaikan RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
3. Untuk Indikator Tujuan, dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu :
  - a. Nilai SAKIP  
Nilai SAKIP yang dimaksud adalah nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Hasil sampai dengan Tahun 2022 bahwa AKIP Kabupaten Pasuruan menunjukkan nilai sebesar 77,29 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja “Sangat Baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan Sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja , serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Komponen Yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 24,17        |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 24,26        |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 12,27        |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 16,59        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>77,29</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>BB</b>    |

Hasil evaluasi tahun 2022 “ tidak diperbandingkan “ dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

b. OPINI BPK

Opini BPK diperoleh dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Opini BPK yang diperoleh pada Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Kecukupan pengungkapan dan efektivitas Sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk Indikator Sasaran sampai Tahun 2023, dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB di peroleh dari hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada Tahun 2022 ini nilai evaluasi implementasi SAKIP PD yang berkategori BB keatas sebesar **100,00%** atau sebanyak 55 Perangkat Daerah. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| KATEGORI | PD   | %      |
|----------|------|--------|
|          | 2022 |        |
| AA       | 0    | 0%     |
| A        | 27   | 49,09% |
| BB       | 28   | 50,91% |
| B        | 0    | 0%     |
| CC       | 0    | 0%     |
| C        | 0    | 0%     |
| D        | 0    | 0%     |
| JUMLAH   | 55   | 100%   |

b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Capaian persentase untuk indikator Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif pada Tahun 2022 ini sebesar sebesar **36,36%** atau sebanyak 20 Perangkat Daerah. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif<br>(Hasil Penilaian SK, PM dan RR) | PD   | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                                         | 2022 |        |
| Efektif                                                                                 | 20   | 36,36% |
| Belum Efektif                                                                           | 35   | 63,63% |
| JUMLAH                                                                                  | 55   | 100%   |

c. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, setiap tahunnya telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA.

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 yaitu **85,39** dengan kategori A (memuaskan). Adapun rincian komponen hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| Komponen                                | Bobot | 2022  |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| Perencanaan Kinerja                     | 30    | 27,32 |
| Pengukuran Kinerja                      | 30    | 23,33 |
| Pelaporan Kinerja                       | 15    | 12,86 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 21,88 |
| JUMLAH                                  |       | 85,39 |

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel TC-24. Sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                            | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- |         |         |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|------|------|-----------------------|-----------|
|                                                                          | 2018                    | 2019          | 2020          | 2021 | 2022 | 2018                              | 2019          | 2020          | 2021 | 2022 | 2018                                               | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 | Anggaran              | Realisasi |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                        | 857.979.300             | 1.361.505.000 | 1.370.500.000 | 0    |      | 844.844.257                       | 1.298.951.851 | 1.195.236.003 |      |      | 98,47%                                             | 95,41%  | 87,21%  |      |      | 53%                   | 47%       |
| 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 95.350.000              | 96.400.000    | 116.500.000   | 0    |      | 83.782.950                        | 86.881.362    | 106.882.426   |      |      | 87,87%                                             | 90,13%  | 91,74%  |      |      | 41%                   | 43%       |
| 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 0                       | 0             | 5.000.000     |      |      | 0                                 | 0             | 256.2000      |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 51,24%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                            | 0                       | 0             | 50.000.000    |      |      | 0                                 | 0             | 49815140      |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 99,63%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 0                       | 0             | 10.000.000    |      |      | 0                                 | 0             | 4947800       |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 49,48%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 69.000.000              | 68.400.000    | 75.000.000    |      |      | 68.555.000                        | 68.400.000    | 66.590.000    |      |      | 99,36%                                             | 100,00% | 88,79%  |      |      | 36%                   | 32%       |
| 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 75.000.000              | 89.000.000    | 100.000.000   |      |      | 75.000.000                        | 89.000.000    | 99.907.355    |      |      | 100,00%                                            | 100,00% | 99,91%  |      |      | 44%                   | 44%       |
| 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 100.000.000             | 149.000.000   | 115.000.000   |      |      | 100.000.000                       | 113.865.900   | 94.909.165    |      |      | 100,00%                                            | 76,42%  | 82,53%  |      |      | 38%                   | 32%       |
| 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 27.500.000              | 29.500.000    | 39.000.000    |      |      | 27.500.000                        | 28.500.000    | 34.000.000    |      |      | 100,00%                                            | 96,61%  | 87,18%  |      |      | 47%                   | 41%       |
| 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 0                       | 5.000.000     | 0             |      |      | 0                                 | 5.000.000     | 0             |      |      | 0,00%                                              | 100,00% | 0,00%   |      |      | 0%                    | 0%        |
| 10 Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | 18.300.000              | 50.000.000    | 100.000.000   |      |      | 18.270.000                        | 42.150.000    | 94.561.128    |      |      | 99,84%                                             | 84,30%  | 94,56%  |      |      | 182%                  | 173%      |
| 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                  | 337.229.300             | 713.705.000   | 500.000.000   |      |      | 336.536.307                       | 712.754.589   | 485.085.929   |      |      | 99,79%                                             | 99,87%  | 97,02%  |      |      | 49%                   | 48%       |
| 12 Penyediaan Jasa Perkantoran                                           | 135.600.000             | 160.500.000   | 225.000.000   |      |      | 135.200.000                       | 152.400.000   | 213.300.000   |      |      | 99,71%                                             | 94,95%  | 94,80%  |      |      | 55%                   | 53%       |
| 13 Penyediaan Pakaian Kerja                                              | 0                       | 0             | 35.000.000    |      |      | 0                                 | 0             | 34.986.000    |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 99,96%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                 | 0                       | 0             | 0             |      |      | 0                                 | 0             | 0             |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 0,00%   |      |      | 0%                    | 0%        |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                 | 481.900.000             | 853.450.000   | 1.556.500.000 |      |      | 475.657.284                       | 834.080.440   | 1.533.898.649 |      |      | 98,70%                                             | 97,73%  | 98,55%  |      |      | 108%                  | 107%      |
| 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                  | 0                       | 0             | 515.000.000   |      |      | 0                                 | 0             | 514.000.000   |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 99,81%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 2 Pengadaan Mobil Jabatan                                                | 0                       | 0             | 400.000.000   |      |      | 0                                 | 0             | 399.000.000   |      |      | 0,00%                                              | 0,00%   | 99,75%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | 0                       | 223.000.000   | 316.500.000   |      |      | 0                                 | 210.908.200   | 308.495.000   |      |      | 0,00%                                              | 94,58%  | 97,47%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | 0                       | 190.000.000   | 465.000.000   |      |      | 0                                 | 188.301.000   | 462.643.000   |      |      | 0,00%                                              | 99,11%  | 99,49%  |      |      | 0%                    | 0%        |
| 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan                                   | 238.400.000             | 310.450.000   | 200.000.000   |      |      | 237.838.934                       | 306.271.240   | 198.760.649   |      |      | 99,76%                                             | 98,65%  | 99,38%  |      |      | 28%                   | 28%       |
| 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan                                   | 42.500.000              | 80.000.000    | 50.000.000    |      |      | 42.500.000                        | 79.400.000    | 50.000.000    |      |      | 100,00%                                            | 99,25%  | 100,00% |      |      | 39%                   | 39%       |
| 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair                                    | 0                       | 10.000.000    | 10.000.000    |      |      | 0                                 | 9.600.000     | 0             |      |      | 0,00%                                              | 96,00%  | 0,00%   |      |      | 0%                    | 0%        |

|                                                                                                  |             |               |               |  |  |             |               |               |  |  |         |         |         |  |  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|-------------|---------------|---------------|--|--|---------|---------|---------|--|--|-------|-------|
| 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor                                                  | 0           | 0             | 0             |  |  | 0           | 0             | 0             |  |  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 9 Pengadaan Mebelair                                                                             | 0           | 40.000.000    | 0             |  |  | 0           | 39.600.000    | 0             |  |  | 0,00%   | 99,00%  | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 10 Pengadaan Komputer                                                                            | 135.000.000 | 0             | 0             |  |  | 132.618.350 | 0             | 0             |  |  | 98,24%  | 0,00%   | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 11 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga                                                              | 66.000.000  | 0             | 0             |  |  | 62.700.000  | 0             | 0             |  |  | 95,00%  | 0,00%   | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                     | 0           | 24.500.000    | 0             |  |  | 0           | 24.500.000    | 0             |  |  | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                                | 0           | 24.500.000    | 0             |  |  | 0           | 24.500.000    | 0             |  |  | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                        | 292.500.000 | 500.000.000   | 614.888.125   |  |  | 283.855.541 | 460.436.651   | 613.718.500   |  |  | 97,04%  | 92,09%  | 99,81%  |  |  | 70%   | 72%   |
| 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                | 292.500.000 | 500.000.000   | 614.888.125   |  |  | 283.855.541 | 460.436.651   | 613.718.500   |  |  | 97,04%  | 92,09%  | 99,81%  |  |  | 70%   | 72%   |
| 2 Penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                        | 0           | 0             | 0             |  |  | 0           | 0             | 0             |  |  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>                                 | 0           | 0             | 0             |  |  | 0           | 0             | 0             |  |  | 0       | 0       | 0       |  |  | 0%    | 0%    |
| 1 Fasilitas Peningkatan Teknis dan Administrasi Pegawai                                          | 0           | 0             | 0             |  |  | 0           | 0             | 0             |  |  | 0       | 0       | 0       |  |  | 0%    | 0%    |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> | 481.200.000 | 3.173.081.750 | 3.196.500.000 |  |  | 447.011.225 | 2.872.537.469 | 3.028.883.750 |  |  | 92,90%  | 90,53%  | 94,76%  |  |  | 221%  | 226%  |
| 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal                                                                | 10.000.000  | 2.080.386.750 | 2.200.000.000 |  |  | 9.976.500   | 1.960.547.000 | 2.066.578.750 |  |  | 99,77%  | 94,24%  | 93,94%  |  |  | 7333% | 6905% |
| 2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah                                            | 5.000.000   | 20.000.000    | 0             |  |  | 5.000.000   | 19.935.500    | 0             |  |  | 100,00% | 99,68%  | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 3 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih                                                               | 12.850.000  | 51.050.000    | 21.500.000    |  |  | 11.600.000  | 31.050.000    | 0             |  |  | 90,27%  | 60,82%  | 0,00%   |  |  | 56%   | 0%    |
| 4 Reviu Laporan Keuangan                                                                         | 16.000.000  | 23.500.000    | 0             |  |  | 15.913.725  | 23.259.000    | 0             |  |  | 99,46%  | 98,97%  | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                             | 0           | 0             | 0             |  |  | 0           | 54.945.000    | 0             |  |  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 6 Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi                                                           | 4.500.000   | 18.500.000    | 0             |  |  | 4.146.000   | 17.849.800    | 0             |  |  | 92,13%  | 96,49%  | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 7 Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)                              | 5.350.000   | 39.945.000    | 25.000.000    |  |  | 5.350.000   | 38.847.225    | 24.265.000    |  |  | 100,00% | 97,25%  | 97,06%  |  |  | 156%  | 151%  |
| 8 Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD                                                               | 7.500.000   | 390.200.000   | 0             |  |  | 7.425.000   | 316.440.794   | 0             |  |  | 99,00%  | 81,10%  | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 9 Reviu RKA Perubahan Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018                                              | 20.000.000  | 33.500.000    | 0             |  |  | 20.000.000  | 33.500.000    | 0             |  |  | 100,00% | 100,00% | 0,00%   |  |  | 0%    | 0%    |
| 10 Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)                                         | 400.000.000 | 516.000.000   | 950.000.000   |  |  | 367.600.000 | 376.163.150   | 938.040.000   |  |  | 91,90%  | 72,90%  | 98,74%  |  |  | 79%   | 85%   |
| 11 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi                                                         | 0           | 0             | 1.800.000     |  |  |             |               | 1.800.000     |  |  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |  |  | 0%    | 0%    |
| 12 Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD                                                       | 0           | 0             | 299.600.000   |  |  |             |               | 287.219.000   |  |  | 0,00%   | 0,00%   | 95,87%  |  |  | 0%    | 0%    |

|                                                                                    |                                                                                       |             |             |             |               |               |             |             |               |               |        |        |        |        |         |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|
| 13                                                                                 | Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah                       | 0           | 0           | 466.046.300 |               |               |             | 195.909.000 |               |               | 0,00%  | 0,00%  | 42,04% |        |         | 0%  | 0%  |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b> |                                                                                       | 158.400.000 | 338.900.000 | 168.500.000 |               |               | 155.475.000 | 327.594.950 | 159.430.554   |               | 98,15% | 96,66% | 94,62% |        |         | 35% | 34% |
| 1                                                                                  | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                       | 158.400.000 | 338.900.000 | 168.500.000 |               |               | 155.475.000 | 327.594.950 | 159.430.554   |               | 98,15% | 96,66% | 94,62% |        |         | 35% | 34% |
| <b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b> |                                                                                       | 0           | 0           | 0           |               |               | 0           | 0           | 0             |               | -      | 0,00%  | -      |        |         | 0%  | 0%  |
| 1                                                                                  | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                                   | 0           | 0           | 0           |               |               | 0           | 0           | 0             |               | -      |        |        |        |         | 0%  | 0%  |
| 2                                                                                  | Penataan Sistem Informasi Management Hasil Pengawasan (SIM-HP)                        | 0           | 0           | 0           |               |               | 0           | 0           | 0             |               | -      | 0,00%  | -      |        |         | 0%  | 0%  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                 |                                                                                       |             |             |             | 6.688.859.960 | 7.329.144.003 |             |             | 6.353.331.918 | 7.034.724.113 |        |        |        | 94,98% | 95,98%  | 55% | 55% |
| 1                                                                                  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |             |             | 113.471.500   | 22.275.000    |             |             | 90.655.500    | 22.160.000    |        |        |        | 79,89% | 99,48%  | 10% | 12% |
|                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             |             |             | 113.471.500   | 22.275.000    |             |             | 90.655.500    | 22.160.000    |        |        |        | 79,89% | 99,48%  | 10% | 12% |
| 2                                                                                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |             |             |             | 5.244.553.231 | 5.965.210.671 |             |             | 5.060.419.115 | 5.771.444.065 |        |        |        | 96,49% | 96,75%  | 57% | 57% |
|                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |             |             |             | 4.936.161.100 | 5.634.010.175 |             |             | 4.752.239.115 | 5.441.383.569 |        |        |        | 96,27% | 96,58%  | 57% | 57% |
|                                                                                    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |             |             |             | 226.600.000   | 263.730.496   |             |             | 226.400.000   | 263.730.496   |        |        |        | 99,91% | 100,00% | 58% | 58% |
|                                                                                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |             |             |             | 81.792.131    | 67.470.000    |             |             | 81.780.000    | 66.330.000    |        |        |        | 99,99% | 98,31%  | 41% | 41% |
| 3                                                                                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |             |             |             | 231.369.200   | 204.373.500   |             |             | 182.679.000   | 195.972.725   |        |        |        | 78,96% | 95,89%  | 44% | 54% |
|                                                                                    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |             |             |             | 40.004.800    | 0             |             |             | 39.362.600    | 0             |        |        |        | 98,39% | 0,00%   | 0%  | 0%  |
|                                                                                    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan                                |             |             |             | 78.400.000    | 44.820.000    |             |             | 34.680.000    | 41.784.225    |        |        |        | 44,23% | 93,23%  | 29% | 60% |
|                                                                                    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |             |             |             | 112.964.400   | 159.553.500   |             |             | 108.636.400   | 154.188.500   |        |        |        | 96,17% | 96,64%  | 71% | 71% |

|                                           |                                                                                                         |  |  |  |                      |                      |  |  |  |                      |                      |  |  |  |               |               |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|------------|
| 4                                         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                               |  |  |  | <b>551.794.535</b>   | <b>582.402.702</b>   |  |  |  | <b>501.754.893</b>   | <b>511.184.743</b>   |  |  |  | <b>90,93%</b> | <b>87,77%</b> | <b>53%</b> | <b>51%</b> |
|                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                                                   |  |  |  | 53.262.165           | 84.332.020           |  |  |  | 53.167.100           | 30.323.200           |  |  |  | 99,82%        | 35,96%        | 79%        | 29%        |
|                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        |  |  |  | 221.270.000          | 191.651.700          |  |  |  | 216.093.850          | 189.626.000          |  |  |  | 97,66%        | 98,94%        | 43%        | 44%        |
|                                           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               |  |  |  | 107.587.370          | 76.732.982           |  |  |  | 102.014.350          | 74.210.020           |  |  |  | 94,82%        | 96,71%        | 36%        | 36%        |
|                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                |  |  |  | 9.672.000            | 15.150.000           |  |  |  | 9.600.000            | 14.600.000           |  |  |  | 99,26%        | 96,37%        | 78%        | 76%        |
|                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    |  |  |  | 160.003.000          | 214.536.000          |  |  |  | 120.879.593          | 202.425.523          |  |  |  | 75,55%        | 94,36%        | 67%        | 84%        |
| 5                                         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                                                                    |  |  |  | -                    | <b>47.491.500</b>    |  |  |  | -                    | <b>46.750.000</b>    |  |  |  | <b>0,00%</b>  | <b>98,44%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
|                                           | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             |  |  |  | -                    | 47.491.500           |  |  |  | -                    | 46.750.000           |  |  |  | 0,00%         | 98,44%        | 0%         | 0%         |
|                                           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   |  |  |  |                      |                      |  |  |  |                      |                      |  |  |  |               |               |            |            |
| 6                                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             |  |  |  | <b>114.541.334</b>   | <b>116.517.330</b>   |  |  |  | <b>104.011.055</b>   | <b>109.878.792</b>   |  |  |  | <b>90,81%</b> | <b>94,30%</b> | <b>51%</b> | <b>53%</b> |
|                                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                          |  |  |  | 1.360.000            | 1.500.000            |  |  |  | 977.000              | 712.000              |  |  |  | 71,84%        | 47,47%        | 55%        | 36%        |
|                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                 |  |  |  | 113.181.334          | 115.017.330          |  |  |  | 103.034.055          | 109.166.792          |  |  |  | 91,03%        | 94,91%        | 51%        | 53%        |
| 7                                         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                                 |  |  |  | <b>433.130.160</b>   | <b>390.873.300</b>   |  |  |  | <b>413.812.355</b>   | <b>377.333.788</b>   |  |  |  | <b>95,54%</b> | <b>96,54%</b> | <b>45%</b> | <b>46%</b> |
|                                           | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             |  |  |  |                      |                      |  |  |  |                      |                      |  |  |  |               |               |            |            |
|                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |  |  |  | 353.655.600          | 273.247.000          |  |  |  | 334.359.855          | 261.873.288          |  |  |  | 94,54%        | 95,84%        | 39%        | 39%        |
|                                           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                |  |  |  | 79.474.560           | 36.644.300           |  |  |  | 79.452.500           | 36.593.500           |  |  |  | 99,97%        | 99,86%        | 23%        | 23%        |
|                                           | Pemeliharaan Bangunan kantor                                                                            |  |  |  |                      | 80.982.000           |  |  |  | -                    | 78.867.000           |  |  |  | 0,00%         | 97,39%        | 0%         | 0%         |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b> |                                                                                                         |  |  |  | <b>3.833.589.930</b> | <b>3.504.382.650</b> |  |  |  | <b>3.264.841.697</b> | <b>3.395.133.538</b> |  |  |  | <b>85,16%</b> | <b>96,88%</b> | <b>46%</b> | <b>52%</b> |
| 1                                         | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                              |  |  |  | <b>3.581.649.930</b> | <b>3.332.807.650</b> |  |  |  | <b>3.154.527.197</b> | <b>3.283.103.538</b> |  |  |  | <b>88,07%</b> | <b>98,51%</b> | <b>47%</b> | <b>52%</b> |
|                                           | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |  |  |  | 2.542.780.000        | 2.513.673.750        |  |  |  | 2.348.499.000        | 2.507.502.438        |  |  |  | 92,36%        | 99,75%        | 49%        | 53%        |
|                                           | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |  |  |  | 26.316.000           | 9.900.000            |  |  |  | 18.840.000           | 9.810.000            |  |  |  | 71,59%        | 99,09%        | 19%        | 26%        |
|                                           | Reviu Laporan                                                                                           |  |  |  | 90.000.000           | 19.800.000           |  |  |  | 37.246.013           | 19.782.000           |  |  |  | 41,38%        | 99,91%        | 11%        | 27%        |
|                                           | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           |  |  |  | 899.353.930          | 779.533.900          |  |  |  | 732.922.184          | 736.124.100          |  |  |  | 81,49%        | 94,43%        | 43%        | 50%        |
|                                           | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  |  |  | 23.200.000           | 9.900.000            |  |  |  | 17.020.000           | 9.885.000            |  |  |  | 73,36%        | 99,85%        | 21%        | 29%        |
| 2                                         | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                |  |  |  | <b>251.940.000</b>   | <b>171.575.000</b>   |  |  |  | <b>110.314.500</b>   | <b>112.030.000</b>   |  |  |  | <b>43,79%</b> | <b>65,30%</b> | <b>34%</b> | <b>51%</b> |
|                                           | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |  |  |  | 251.940.000          | 171.575.000          |  |  |  | 110.314.500          | 112.030.000          |  |  |  | 43,79%        | 65,30%        | 34%        | 51%        |

|                                                                  |                                                                                 |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |        |        |        |            |            |         |     |     |  |        |        |    |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|------------|------------|---------|-----|-----|--|--------|--------|----|-----|
| PROGRAM PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI |                                                                                 |               |               |               |                |                | 90.000.000    | 14.400.000    |               |               |                |        |        |        | 42.975.000 | 14.375.000 |         |     |     |  | 47,75% | 99,83% | 8% | 17% |
| 1                                                                | Pendampingan dan<br>Asistensi                                                   |               |               |               | 90.000.000     | 14.400.000     |               |               |               | 42.975.000    | 14.375.000     |        |        |        |            | 47,75%     | 99,83%  | 8%  | 17% |  |        |        |    |     |
|                                                                  | Pendampingan,<br>Asistensi, Verifikasi, dan<br>Penilaian Reformasi<br>Birokrasi |               |               |               | 45.000.000     | 9.900.000      |               |               |               | 22.500.000    | 9.900.000      |        |        |        |            | 50,00%     | 100,00% | 11% | 22% |  |        |        |    |     |
|                                                                  | Pendampingan,<br>Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas               |               |               |               | 45.000.000     | 4.500.000      |               |               |               | 20.475.000    | 4.475.000      |        |        |        |            | 45,50%     | 99,44%  | 5%  | 11% |  |        |        |    |     |
|                                                                  |                                                                                 | 2.271.979.300 | 6.251.436.750 | 6.906.888.125 | 10.612.449.890 | 10.847.926.653 | 2.206.843.307 | 5.818.101.361 | 6.531.167.456 | 9.661.148.615 | 10.444.232.651 | 97,13% | 93,07% | 94,56% | 91,04%     | 96,28%     | 51%     | 54% |     |  |        |        |    |     |

Dari tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total persentase realisasi belanja program pada tahun 2018 hingga 2022 berturut-turut adalah 97,13%, 93,07%, 94,56%, 91,04%, 96,28%.

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi, Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan faktor lainnya seperti efisiensi anggaran anggaran karena kegiatan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain dan menggunakan anggaran kegiatan lain. Namun pada dasarnya, capaian program dan kegiatan telah tercapai.

#### **2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government* diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Instansi Pusat serta Provinsi juga mempertimbangkan kebutuhan para mitra kerja/stakeholders.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada awal masa jabatan kedua, kegiatan pengawasan diarahkan mendukung kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas, yang menuntut peran Inspektorat Daerah dalam pembangunan manajemen risiko.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong

pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watchdog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya.

Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dan kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, professional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih berkualitas.

Layanan Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk :

1. Kegiatan pengawasan yang bersifat assurance dan/atau consulting, dan perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas. Dan untuk mendukung Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan), Inspektorat Daerah menyediakan Layanan **“SEPAKAT BERINTEGRITAS”** (<https://sepakat.pasuruan.kab.go.id>) sebagai bentuk Inovasi Inspektorat Daerah untuk mempermudah Pengaduan dan Konsultasi secara online.
2. Selain melalui aplikasi diatas Pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus/Investigasi yang masuk ke Inspektorat Daerah dapat melalui datang langsung, telephone, surat /email, sosial media, website, dan melalui disposisi Bupati Pasuruan atau Laporan Aparat Penegak Hukum (APH).
3. Menjalin Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan pungutan liar (pungli). Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar, yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah dengan membuat SK Bupati Pasuruan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Dari penjelasan diatas kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan layanan Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah, Desa, ASN dan masyarakat umum.

Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memang mampu memenuhi harapan stakeholders. Peran Inspektorat Daerah sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat, Independensi, dan Responsibel) dan semangat kerja 5 AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Iklas dan kerja Berintegritas).

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasus pengaduan dapat diselesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan yang harus dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan akuntabilitas yang dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**

| Aspek Kajian                   | Capaian/Kondisi Saat ini                                                                                   | Standar yang Digunakan                                      | Faktor yang Mempengaruhi                      |                                                                                          | Permasalahan Pelayanan SKPD                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                            |                                                             | Internal                                      | Eksternal                                                                                |                                                |
| Efektifitas Dampak Pemeriksaan | Masih Belum Efektif, terlihat masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan yang sama dengan temuan sebelumnya | Semakin berkurangnya jumlah temuan yang sama                | Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia | Komitmen dari SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan                                        | Mempengaruhi capaian kinerja dan Akuntabilitas |
| Kualitas Pejabat Fungsional    | Sebagian besar merupakan pejabat fungsional yang baru diangkat                                             | Sudah berada pada tingkat integated, managed, dan optimized | Keterbatasan Anggaran dan waktu               | Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan               | Mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan        |
| Kuantitas Pejabat Fungsional   | terdapat 20 auditor dan 13 pengawas pemerintah                                                             | Idealnya 90 auditor dan 48 pengawas pemerintah              | Keterbatasan Sumber Daya Manusia              | Terbatasnya penyelenggaraan diklat JFA, JFP2UPD dan penambahan SDM di Inspektorat Daerah | Mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan  |

Selain itu kami juga melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan Capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

| No. | Masalah                                                                                           | Faktor yang mempengaruhi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   | Internal                                                                                                                                                | Eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  | Nilai SAKIP pada Perangkat Daerah bernilai A belum maksimal                                       | Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah                                                                                   | Kurangnya SDM yang menangani dokumen SAKIP pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah                                          | Kurang maksimal nya sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan SPIP baik untuk Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah selaku Penjamin Kualitas. | Terbatasnya kuantitas SDM dan kurangnya kualitas SDM yang menangani SPIP baik dari Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah selaku penjamin kualitas.                                                                                                                                              |
| 3.  | Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan | Belum maksimalnya sosialisasi aplikasi SimHP dan Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan             | Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh Perangkat Daerah yang masih rendah, Obrik terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dan kurang terbukanya obrik dalam memberikan informasi terkait kondisi Perangkat Daerah yang sebenarnya |
| 4.  | Kompetensi APIP belum maksimal dimana auditor belum mempunyai Certified                           | Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan                                                                            | Kuota Diklat pembentukan auditor terbatas                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Internal Auditor (CIA) dan sertifikasi profesi yang lainnya sesuai kompetensi auditor. | Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP                                                                     |                                |
| 5 | Banyaknya lingkup pemeriksaan dimana mandatory pemeriksaan setiap tahun berbeda-beda   | Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD. | masih kurangnya rekrutmen CPNS |

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

### 3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa lima tahun mendatang.

Dengan ini ada beberapa isu strategis dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance and clean government*.

2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) dan *Consulting Partner* (Konsultan).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP.

**Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis  
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026**

| No. | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Aktual                                                                                                                                         | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                           | Paradigma pengawasan APIP masih dianggap sebagai Watchdog bukan sebagai Quality Assurance dan Consulting Partner                                   | Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance and clean government. |
| 2   | Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | Adanya tambahan tugas mandatory dari BPKP yang harus dilaksanakan sehingga mempengaruhi perencanaan pembinaan dan pengawasan yang sudah ditetapkan | Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal                                                                                                                                                |
| 3   | Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          |
| 4   | Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD.          |                                                                                                                                                    | Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan                                                                                                                                                            |
| 5   | Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP |                                                                                                                                                    | Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan).                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                                                                      |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perwujudan era globalisasi menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional pada umumnya dan kabupaten pada khususnya, peningkatan keamanan dan stabilitas negara pada umumnya dan wilayah kabupaten pada khususnya, serta pemerataan pembangunan di segala sektor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membawa kebanggaan di dunia internasional.

Menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah, mendorong peningkatan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara terus menerus dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan berakhlak mulia yang memenuhi standar kompetensi.

Selaras dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan SKPD yang berperan dalam mendukung Tujuan 3 Bupati Pasuruan yaitu "Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi" dengan Sasaran "Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan, sasaran sebagaimana berikut :

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan tujuan organisasi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator Tujuan : 1. Nilai Maturitas SPIP  
2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP  
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : 1.1. Nilai Kapabilitas APIP  
2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

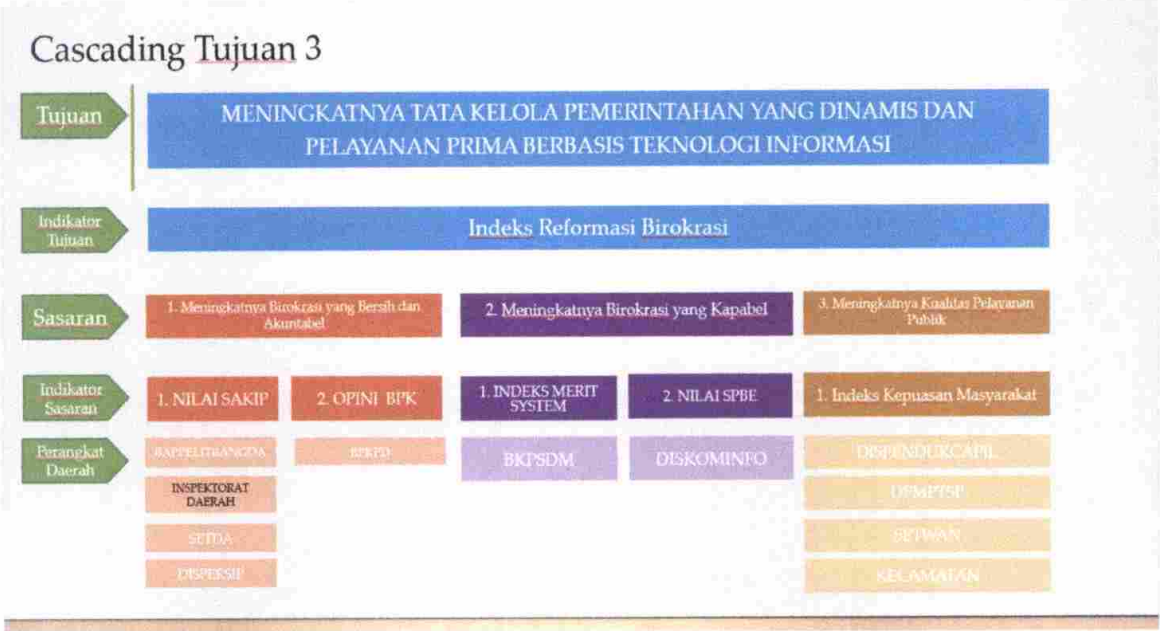
Pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan beserta Indikator Kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel (4.1.1) dibawah ini :

**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2024-2026**

| TUJUAN                                                                           | SASARAN                                        | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                              | TARGET KINERJA  |                 |                 | SATUAN | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                |                                                                       | 2024            | 2025            | 2026            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah |                                                | 1. Nilai Maturitas SPIP                                               | Level 3 (3,120) | Level 3 (3,130) | Level 3 (3,140) | Level  | Hasil Penilaian dari BPKP Level 0-5, yaitu<br>Level 0 (Belum Ada)<br>Level 1 (Rintisan)<br>Level 2 (Berkembang)<br>Level 3 (Terdefinisi)<br>Level 4 (Terkelola dan Terukur)<br>Level 5 (Optimum)                                                      |
|                                                                                  |                                                | 2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 16,80           | 16,90           | 17,00           | Nilai  | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PANRB                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | 1. Meningkatkan Kapabilitas APIP               | Nilai Kapabilitas APIP                                                | Level 3 (3,010) | Level 3 (3,020) | Level 3 (3,030) | Level  | Hasil Penilaian dari BPKP Level 1-5, yaitu<br>Level 1 (Initial)<br>Level 2 (Infrastructure)<br>Level 3 (Integrated)<br>Level 4 (Managed)<br>Level 5 (Optimizing)                                                                                      |
|                                                                                  | 2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Kualitas Kinerja<br>Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                    | 85,55 (A)       | 85,60 (A)       | 85,65 (A)       | Nilai  | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah<br>0-30 = D (Sangat Kurang)<br>>30-50 = C (Kurang)<br>>50-60 = CC (Cukup)<br>>60-70 = B (Baik)<br>>70-80 = BB (Sangat Baik)<br>>80-90 = A (Memuaskan)<br>>90-100 = AA (Sangat Memuaskan) |

4.2. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan , Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :



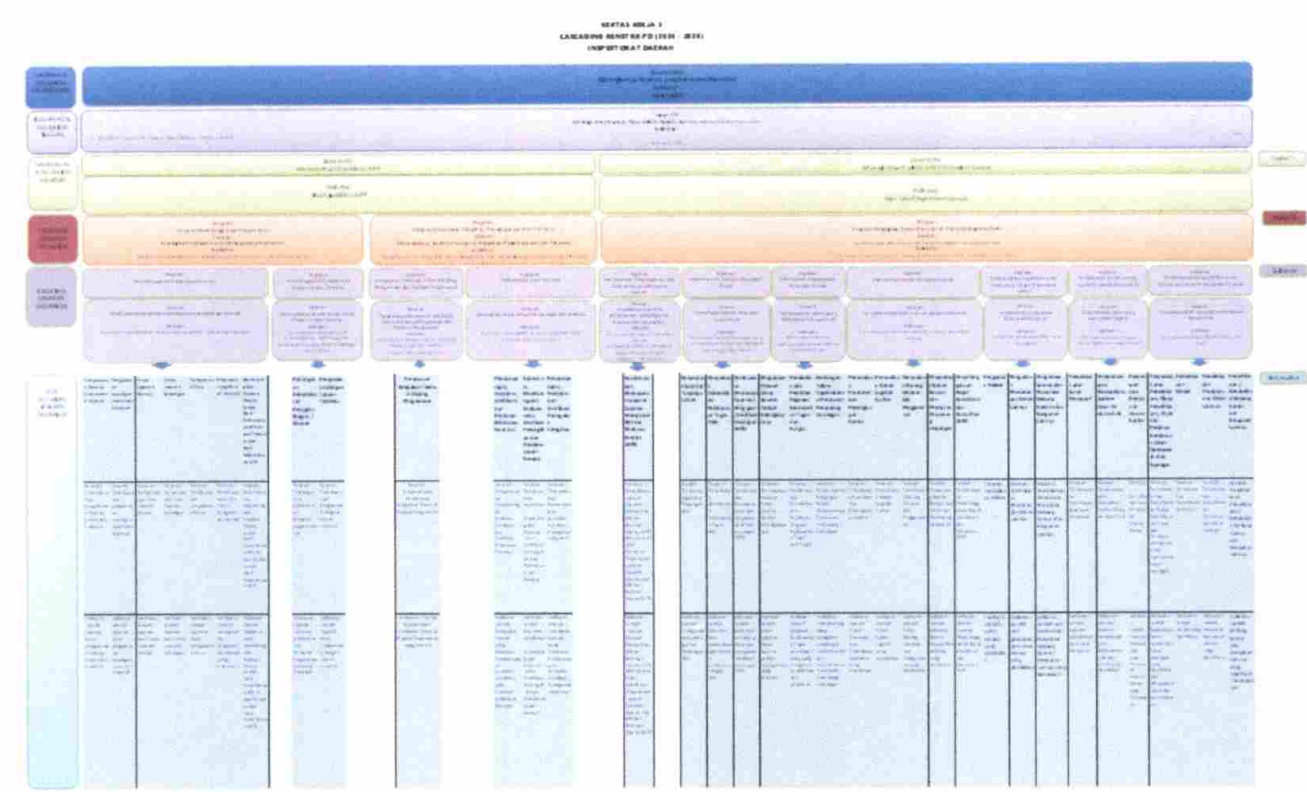
Gambar 4.2.1 Cascading Tujuan RPD Tahun 2024-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Inspektorat Daerah dengan RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.2.2 Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Adapun keselarasan sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan serta pertanggung jawaban pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.2.3 Keselarasan sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 3 tahun pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**

| No | TUJUAN                                                                           | SASARAN                                                         | INDIKATOR<br>TUJUAN/<br>SASARAN                                 | TARGET KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN PADA<br>TAHUN KE- |                 |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                  |                                                                 |                                                                 | 2024                                               | 2025            | 2026            |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah |                                                                 | 1. Nilai Maturitas SPIP                                         | Level 3 (3.120)                                    | Level 3 (3.130) | Level 3 (3.140) |
|    |                                                                                  |                                                                 | 2. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 16,80                                              | 16,90           | 17,00           |
|    |                                                                                  | 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP                                | Nilai Kapabilitas APIP                                          | Level 3 (3.010)                                    | Level 3 (3.020) | Level 3 (3.030) |
|    |                                                                                  | 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                  | 85,55 (A)                                          | 85,60 (A)       | 85,65 (A)       |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrument Monitoring dan Evaluasi pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| TUJUAN 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi |                                  |                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel                                                     |                                  |                                                                              |                                                                                             |
| Tujuan                                                                                                         | Sasaran                          | Strategi                                                                     | Arah Kebijakan                                                                              |
| Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah                               | 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP | 1. Penguatan SPIP dengan Implementasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah | Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD                                             |
|                                                                                                                |                                  |                                                                              | Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)         |
|                                                                                                                |                                  |                                                                              | Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan APIP maupun BPK |
|                                                                                                                |                                  |                                                                              | Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada Perangkat                                     |

|  |                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Daerah terhadap ketentuan yang berlaku                                                               |
|  |                                                 | 2. Meningkatkan nilai kapabilitas APIP melalui Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan | Menganggarkan Pendidikan, pelatihan dan Bintek secara berkala                                        |
|  |                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Mengusulkan penambahan personil APIP                                                                 |
|  |                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Meningkatkan Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan                                            |
|  | 2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah | 3. Peningkatan kualitas Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah                                                                                                                                | Mengimplentasikan SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan nomor 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu ***Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Pemilihan Program dan Kegiatan ini didasarkan pada standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai perannya selaku aparaturnya pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar selalu mentatai hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**

| Tujuan                                                                           | Sasaran |                                              | Kode                                                                | Program dan Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                             | Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023) |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                |                 |                |                                                |                |                     |                | Penanggung Jawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                 |               | Tahun 2024                                    |                | Tahun 2025      |                | Tahun 2026      |                | Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat |                | Transisi Tahun 2027 |                |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                        | Target Kinerja                                  | Rp.           | Target Kinerja                                | Rp.            | Target Kinerja  | Rp.            | Target Kinerja  | Rp.            | Target Kinerja                                 | Rp.            | Target Kinerja      | Rp.            |                  |        |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah | 2       | Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah |                                                                     | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi                                                                                                   | 100%                                            | 9.656.610.340 | 100%                                          | 11.404.815.533 | 100%            | 11.022.541.547 | 100%            | 11.173.276.453 | 100%                                           | 11.173.276.453 | 100%                | 10.967.978.646 |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/su bkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi                                                    | 100%                                            | 95.802.390    | 100%                                          | 246.375.000    | 100%            | 246.375.000    | 100%            | 246.375.000    | 100%                                           | 246.375.000    | 100%                | 246.375.000    |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 laporan                                       | 95.802.390    | 4 laporan                                     | 246.375.000    | 4 laporan       | 246.375.000    | 4 laporan       | 246.375.000    | 4 laporan                                      | 246.375.000    | 4 laporan           | 246.375.000    |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawab kan                                                                              | 100%                                            | 6.588.581.129 | 100%                                          | 6.767.766.291  | 100%            | 6.767.766.291  | 100%            | 6.891.501.197  | 100%                                           | 6.891.501.197  | 100%                | 6.891.501.197  |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 560 orang-bulan                                 | 6.245.831.129 | 560 orang-bulan                               | 6.425.016.291  | 560 orang-bulan | 6.425.016.291  | 560 orang-bulan | 6.548.751.197  | 560 orang-bulan                                | 6.548.751.197  | 560 orang-bulan     | 6.548.751.197  |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                                     | 13 dokumen                                      | 268.830.000   | 13 dokumen                                    | 268.830.000    | 13 dokumen      | 268.830.000    | 13 dokumen      | 268.830.000    | 13 dokumen                                     | 268.830.000    | 13 dokumen          | 268.830.000    |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 dokumen                                      | 73.920.000    | 12 dokumen                                    | 73.920.000     | 12 dokumen      | 73.920.000     | 12 dokumen      | 73.920.000     | 12 dokumen                                     | 73.920.000     | 12 dokumen          | 73.920.000     |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                               | Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan                                                                                                        | 100%                                            | 1.064.996.390 | 100%                                          | 1.197.570.000  | 100%            | 1.170.570.000  | 100%            | 1.197.570.000  | 100%                                           | 1.197.570.000  | 100%                | 1.170.570.000  |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              |                                                                     | 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                                                                                                 | -                                               | -             | 1 paket                                       | 27.000.000     | -               | -              | 1 paket         | 27.000.000     | 1 paket                                        | 27.000.000     | -                   | -              |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              | 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan         | 61 orang                                                                                                                                                               | 926.750.000                                     | 50 orang      | 890.400.000                                   | 50 orang       | 890.400.000     | 50 orang       | 890.400.000     | 50 orang       | 890.400.000                                    | 50 orang       | 890.400.000         |                |                  |        |
|                                                                                  |         |                                              | 1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | 51 orang                                                                                                                                                               | 138.246.390                                     | 100 orang     | 280.170.000                                   | 100 orang      | 280.170.000     | 100 orang      | 280.170.000     | 100 orang      | 280.170.000                                    | 100 orang      | 280.170.000         |                |                  |        |

| Tujuan | Sasaran |  | Kode  | Program dan Kegiatan                                               | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)          | Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023) |             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                                                |               |                     |             | Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|--|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------|
|        |         |  |       |                                                                    |                                                                                     |                                                 |             | Tahun 2024                                    |               | Tahun 2025     |               | Tahun 2026     |               | Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat |               | Transisi Tahun 2027 |             |                  |        |
|        |         |  |       |                                                                    |                                                                                     | Target Kinerja                                  | Rp.         | Target Kinerja                                | Rp.           | Target Kinerja | Rp.           | Target Kinerja | Rp.           | Target Kinerja                                 | Rp.           | Target Kinerja      | Rp.         |                  |        |
|        |         |  | 1.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah                                | 100%                                            | 903.801.492 | 100%                                          | 1.115.165.022 | 100%           | 1.115.165.022 | 100%           | 1.115.165.022 | 100%                                           | 1.115.165.022 | 100%                | 936.867.215 |                  |        |
|        |         |  | 1.4.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 2 paket                                         | 34.305.660  | 2 paket                                       | 37.915.358    | 2 paket        | 37.915.358    | 2 paket        | 37.915.358    | 2 paket                                        | 37.915.358    | 2 paket             | 37.915.358  |                  |        |
|        |         |  | 1.4.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 8 paket                                         | 240.310.471 | 8 paket                                       | 300.290.303   | 8 paket        | 300.290.303   | 8 paket        | 300.290.303   | 8 paket                                        | 300.290.303   | 8 paket             | 300.290.303 |                  |        |
|        |         |  | 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                         | 2 paket                                         | 110.195.361 | 2 paket                                       | 110.195.361   | 2 paket        | 110.195.361   | 2 paket        | 110.195.361   | 2 paket                                        | 110.195.361   | 2 paket             | 110.195.361 |                  |        |
|        |         |  | 1.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan        | 13 dokumen                                      | 20.700.000  | 12 dokumen                                    | 10.000.000    | 12 dokumen     | 10.000.000    | 12 dokumen     | 10.000.000    | 12 dokumen                                     | 10.000.000    | 12 dokumen          | 10.000.000  |                  |        |
|        |         |  | 1.4.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 75 laporan                                      | 498.290.000 | 85 laporan                                    | 656.764.000   | 85 laporan     | 656.764.000   | 85 laporan     | 656.764.000   | 85 laporan                                     | 656.764.000   | 85 laporan          | 656.764.000 |                  |        |
|        |         |  | 1.5   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase pengadaan BMD yang terealisasi                                           | 100%                                            | 132.457.410 | 100%                                          | 544.321.080   | 100%           | 105.510.000   | 100%           | 105.510.000   | 100%                                           | 105.510.000   | 100%                | 105.510.000 |                  |        |
|        |         |  | 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 unit                                          | -           | 1 unit                                        | 262.782.000   | 0 unit         | -             | -              | -             | -                                              | -             | -                   | -           |                  |        |
|        |         |  | 1.5.2 | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                  | 4 unit                                          | 6.033.960   | 10 unit                                       | 36.465.000    | 2 unit         | 10.000.000    | 2 unit         | 10.000.000    | 2 unit                                         | 10.000.000    | 2 unit              | 10.000.000  |                  |        |
|        |         |  | 1.5.3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                             | 12 unit                                         | 105.382.290 | 17 unit                                       | 199.564.080   | 3 unit         | 50.000.000    | 3 unit         | 50.000.000    | 3 unit                                         | 50.000.000    | 3 unit              | 50.000.000  |                  |        |
|        |         |  | 1.5.4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan    | 2 unit                                          | 21.041.160  | 6 unit                                        | 45.510.000    | 6 unit         | 45.510.000    | 6 unit         | 45.510.000    | 6 unit                                         | 45.510.000    | 6 unit              | 45.510.000  |                  |        |
|        |         |  | 1.6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia                          | 100%                                            | 177.630.063 | 100%                                          | 472.600.000   | 100%           | 556.137.094   | 100%           | 556.137.094   | 100%                                           | 556.137.094   | 100%                | 556.137.094 |                  |        |
|        |         |  | 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                       | 12 laporan                                      | 1.500.000   | 12 laporan                                    | 1.500.000     | 12 laporan     | 1.500.000     | 12 laporan     | 1.500.000     | 12 laporan                                     | 1.500.000     | 12 laporan          | 1.500.000   |                  |        |
|        |         |  | 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan          | 12 laporan                                      | 176.130.063 | 12 laporan                                    | 370.000.000   | 12 laporan     | 370.000.000   | 12 laporan     | 370.000.000   | 12 laporan                                     | 370.000.000   | 12 laporan          | 370.000.000 |                  |        |
|        |         |  | 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan                                            | 0 Laporan                                       | -           | 2 laporan                                     | 101.100.000   | 2 laporan      | 184.637.094   | 2 laporan      | 184.637.094   | 2 laporan                                      | 184.637.094   | 2 laporan           | 184.637.094 |                  |        |

| Tujuan | Sasaran |                              | Kode  | Program dan Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                   | Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023) |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                                                |               |                     |               | Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|--------|
|        |         |                              |       |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                 |               | Tahun 2024                                    |               | Tahun 2025     |               | Tahun 2026     |               | Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat |               | Transisi Tahun 2027 |               |                  |        |
|        |         |                              |       |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Target Kinerja                                  | Rp.           | Target Kinerja                                | Rp.           | Target Kinerja | Rp.           | Target Kinerja | Rp.           | Target Kinerja                                 | Rp.           | Target Kinerja      | Rp.           |                  |        |
|        |         |                              | 1.7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                                  | 100%                                            | 693.341.466   | 100%                                          | 1.061.018.140 | 100%           | 1.061.018.140 | 100%           | 1.061.018.140 | 100%                                           | 1.061.018.140 | 100%                | 1.061.018.140 |                  |        |
|        |         |                              | 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                       | 15 unit                                         | 429.228.346   | 15 unit                                       | 799.122.600   | 15 unit        | 799.122.600   | 15 unit        | 799.122.600   | 15 unit                                        | 799.122.600   | 15 unit             | 799.122.600   |                  |        |
|        |         |                              | 1.7.2 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara                                                                                                 | -                                               | -             | -                                             | -             | -              | -             | -              | -             | -                                              | -             | -                   | -             |                  |        |
|        |         |                              | 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                                           | 49 unit                                         | 61.895.540    | 50 unit                                       | 61.895.540    | 50 unit        | 61.895.540    | 50 unit        | 61.895.540    | 50 unit                                        | 61.895.540    | 50 unit             | 61.895.540    |                  |        |
|        |         |                              | 1.7.4 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                     | 1 unit                                          | 202.217.580   | 1 unit                                        | 200.000.000   | 1 unit         | 200.000.000   | 1 unit         | 200.000.000   | 1 unit                                         | 200.000.000   | 1 unit              | 200.000.000   |                  |        |
|        | 1       | Meningkatnya Kompetensi APIP | 2.    | PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN                                                                              | Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti                                                    | 87%                                             | 4.218.056.820 | 89%                                           | 5.169.982.980 | 90%            | 5.169.982.980 | 92%            | 5.169.982.980 | 92%                                            | 5.169.982.980 | 93%                 | 5.169.982.980 |                  |        |
|        |         |                              | 2.1   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             | Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan                                                          | 223 laporan                                     | 4.091.656.820 | 100%                                          | 4.918.042.980 | 100%           | 4.918.042.980 | 100%           | 4.918.042.980 | 100%                                           | 4.918.042.980 | 100%                | 4.918.042.980 |                  |        |
|        | 1       |                              | 2.1.1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah                                                                    | 1 Laporan                                       | 41.325.000    | 1 Laporan                                     | 162.560.000   | 1 Laporan      | 162.560.000   | 1 Laporan      | 162.560.000   | 1 Laporan                                      | 162.560.000   | 1 Laporan           | 162.560.000   |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                           | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah                                                                   | 12 laporan                                      | 3.162.200.000 | 12 laporan                                    | 3.413.550.000 | 12 laporan     | 3.413.550.000 | 12 laporan     | 3.413.550.000 | 12 laporan                                     | 3.413.550.000 | 12 laporan          | 3.413.550.000 |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.3 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                           | Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 55 Laporan                                      | 80.075.000    | 55 Laporan                                    | 98.000.000    | 55 Laporan     | 98.000.000    | 55 Laporan     | 98.000.000    | 55 Laporan                                     | 98.000.000    | 55 Laporan          | 98.000.000    |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.4 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                          | Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 116 Laporan                                     | 70.725.000    | 116 Laporan                                   | 74.000.000    | 116 Laporan    | 74.000.000    | 116 Laporan    | 74.000.000    | 116 Laporan                                    | 74.000.000    | 116 Laporan         | 74.000.000    |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.5 | Pengawasan Desa                                                                                                 | Jumlah laporan hasil pengawasan Desa                                                                                         | 25 laporan                                      | 54.171.350    | 24 laporan                                    | 96.605.000    | 24 laporan     | 96.605.000    | 24 laporan     | 96.605.000    | 24 laporan                                     | 96.605.000    | 24 laporan          | 96.605.000    |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.6 | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                                   | Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk                                                                        | 1 kesepakatan                                   | 620.694.120   | 2 kesepakatan                                 | 935.927.980   | 2 kesepakatan  | 935.927.980   | 2 kesepakatan  | 935.927.980   | 2 kesepakatan                                  | 935.927.980   | 2 kesepakatan       | 935.927.980   |                  |        |
|        |         |                              | 2.1.7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP         | Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 dokumen                                       | 62.466.350    | 5 dokumen                                     | 137.400.000   | 5 dokumen      | 137.400.000   | 5 dokumen      | 137.400.000   | 5 dokumen                                      | 137.400.000   | 5 dokumen           | 137.400.000   |                  |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode                         | Program dan Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                    | Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023) |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                |                     |                |                                                |                |                     |                | Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
|        |         |                              |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                 |                | Tahun 2024                                    |                | Tahun 2025          |                | Tahun 2026          |                | Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat |                | Transisi Tahun 2027 |                |                  |        |
|        |         |                              |                                                                                                 |                                                                                                               | Target Kinerja                                  | Rp.            | Target Kinerja                                | Rp.            | Target Kinerja      | Rp.            | Target Kinerja      | Rp.            | Target Kinerja                                 | Rp.            |                     |                |                  |        |
|        |         |                              | 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                           | Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan     | 100%                                            | 126.400.000    | 100%                                          | 251.940.000    | 100%                | 251.940.000    | 100%                | 251.940.000    | 100%                                           | 251.940.000    | 100%                | 251.940.000    |                  |        |
|        |         |                              | 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah                                          | Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani                                             | 1 laporan                                       | 13.875.000     | 1 laporan                                     | 18.000.000     | 1 laporan           | 18.000.000     | 1 laporan           | 18.000.000     | 1 laporan                                      | 18.000.000     | 1 laporan           | 18.000.000     |                  |        |
|        |         |                              | 2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         | Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu                                                        | 20 laporan                                      | 112.525.000    | 10 laporan                                    | 233.940.000    | 10 laporan          | 233.940.000    | 10 laporan          | 233.940.000    | 10 laporan                                     | 233.940.000    | 10 laporan          | 233.940.000    |                  |        |
|        | 2       | Meningkatnya Kompetensi APIP | 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                      | Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A                         | 50%                                             | 405.245.710    | 54%                                           | 1.102.422.500  | 63%                 | 1.047.422.500  | 72%                 | 1.047.422.500  | 72%                                            | 1.047.422.500  | 75%                 | 1.047.422.500  |                  |        |
|        |         |                              | 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                   | Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun                      | 0%                                              | -              | 100%                                          | 25.000.000     | 100%                | 25.000.000     | 100%                | 25.000.000     | 100%                                           | 25.000.000     | 100%                | 25.000.000     |                  |        |
|        |         |                              | 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                         | Rekomendasi                                     | -              | 1 Rekomendasi                                 | 25.000.000     | 1 Rekomendasi       | 25.000.000     | 1 Rekomendasi       | 25.000.000     | 1 Rekomendasi                                  | 25.000.000     | 1 Rekomendasi       | 25.000.000     |                  |        |
|        |         |                              | 3.2 Pendampingan dan Asistensi                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi                                        | 100%                                            | 405.245.710    | 100%                                          | 1.077.422.500  | 100%                | 1.022.422.500  | 100%                | 1.022.422.500  | 100%                                           | 1.022.422.500  | 100%                | 1.022.422.500  |                  |        |
|        |         |                              | 3.2.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 55 Perangkat Daerah                             | 345.116.660    | 55 Perangkat Daerah                           | 672.422.500    | 55 Perangkat Daerah | 672.422.500    | 55 Perangkat Daerah | 672.422.500    | 55 Perangkat Daerah                            | 672.422.500    | 55 Perangkat Daerah | 672.422.500    |                  |        |
|        |         |                              | 3.2.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Kegiatan                                        | -              | 12 Kegiatan                                   | 202.500.000    | 12 Kegiatan         | 175.000.000    | 12 Kegiatan         | 175.000.000    | 12 Kegiatan                                    | 175.000.000    | 12 Kegiatan         | 175.000.000    |                  |        |
|        |         |                              | 3.2.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas              | 1 Perangkat Daerah                              | 60.129.050     | 2 Perangkat Daerah                            | 202.500.000    | 2 Perangkat Daerah  | 175.000.000    | 2 Perangkat Daerah  | 175.000.000    | 2 Perangkat Daerah                             | 175.000.000    | 2 Perangkat Daerah  | 175.000.000    |                  |        |
|        |         |                              |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                 | 14.279.912.870 |                                               | 17.677.221.013 |                     | 17.239.947.027 |                     | 17.390.681.933 |                                                | 17.390.681.933 |                     | 17.185.384.126 |                  |        |

Dari tabel diatas, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026, meliputi :

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP**

1. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan :

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Program :

- Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah, Desa, ASN, Masyarakat/Lainnya

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- 2. Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah**

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi

Kelompok Sasaran :

- Internal Inspektorat Daerah

Berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dengan ruang lingkup :

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. Pemeriksaan kinerja.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
  - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Reviu Laporan Keuangan.
  - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya/Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Probity Audit, Pengawasan PUG, TPKND, Telaah Sejawat dan lainnya).
- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.
- 4) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Meningkatnya penerapan manajemen risiko, terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan

serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP, memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).

- 5) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk itu rencana pendanaan pada Renstra Tahun 2024-2026 kami sesuaikan sebagaimana hal tersebut diatas dan kebutuhan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026, yaitu :

- |                  |   |                                                                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan RPD       | : | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi |
| Sasaran RPD      | : | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel                                                    |
| Tujuan PD        | : | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah                    |
| Indikator Tujuan | : | 1. Nilai Maturitas SPIP<br>2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal    |

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- |                   |   |                                                                                                     |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran           | : | 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP<br>2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Sasaran | : | 1.1. Nilai Kapabilitas APIP<br>2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                  |

**Tabel T-C. 28**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

| No.       | Indikator                                                             | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (Proyeksi 2023) | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |                 |                 | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|           |                                                                       |                                                    |                                                       | 2024                        | 2025            | 2026            |                                        |
| (1)       | (2)                                                                   | (3)                                                | (4)                                                   | (5)                         | (6)             | (7)             | (8)                                    |
| <b>I</b>  | <b>Indikator Tujuan</b>                                               |                                                    |                                                       |                             |                 |                 |                                        |
| 1         | Nilai Maturitas SPIP                                                  | Level 3 (3.102)                                    | Level 3 (3.110)                                       | Level 3 (3.120)             | Level 3 (3.130) | Level 3 (3.140) | Level 3 (3.140)                        |
| 2         | Nilai SAKIP Pemda<br>Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 16,59                                              | 16,70                                                 | 16,80                       | 16,90           | 17,00           | 17,00                                  |
| <b>II</b> | <b>Indikator Sasaran</b>                                              |                                                    |                                                       |                             |                 |                 |                                        |
| 1         | Nilai Kapabilitas APIP                                                | Level 2 (2.610)                                    | Level 3 (3.000)                                       | Level 3 (3.010)             | Level 3 (3.020) | Level 3 (3.030) | Level 3 (3.030)                        |
| 2         | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                        | 85,39 (A)                                          | 85,50 (A)                                             | 85,55 (A)                   | 85,60 (A)       | 85,65 (A)       | 85,65 (A)                              |

**INDIKATOR KINERJA LPPD**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

| NO.          | INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | CAPAIAN 2022 | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (Proyeksi 2023) | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |         |         | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------------------|
|              |                                                                        |              |                                                       | 2024                        | 2025    | 2026    |                                        |
| <b>2.4.1</b> | <b>Unsur Pengawasan</b>                                                |              |                                                       |                             |         |         |                                        |
| 2.4.1.3      | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                 | Level 3      | Level 3                                               | Level 3                     | Level 3 | Level 3 | Level 3                                |
| 2.4.1.4      | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)     | Level 2      | Level 3                                               | Level 3                     | Level 3 | Level 3 | Level 3                                |

### **Indikator Tujuan 1: Nilai Maturitas SPIP**

Nilai Maturitas SPIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan nilai Level 0-5. Kondisi awal Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Level 3 (Terdefinisi) dan capaian tingkat maturitas SPIP diakhir tahun 2026 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

### **Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan bagian dari 4 komponen pembentuk hasil evaluasi penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Kementrian PANRB dengan Bobot Maksimal 25. Kondisi awal Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2022 yaitu 16,59 dan capaian diakhir tahun 2026 ditargetkan 17,00, dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

### **Indikator Sasaran 1: Nilai Kapabilitas APIP**

Nilai Kapabilitas APIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan nilai Level 1-5. Kondisi awal Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Level 2 (Infrastructure) dan capaian Nilai Kapabilitas APIP diakhir tahun 2026 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (Integrated) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

### **Indikator Sasaran 2: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah dengan nilai 0-100. Kondisi awal Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu 85,39 (Kategori A “Memuaskan”) dan capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah diakhir tahun 2026 ditargetkan 85,65 dan dapat dipertahankan pada Kategori A “Memuaskan” dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sudah selaras dengan Indikator Kinerja pada LPPD Kabupaten Pasuruan.

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Pasuruan, 11 - 9 - 2023

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF